



NOMOR 12

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
40. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
43. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis menangani pelaksanaan pembangunan bangunan.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Bangunan yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

10. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
11. Penyelenggaraan Bangunan adalah Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran yang berada di wilayah Kota Depok.
12. Pemanfaatan Bangunan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
14. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
15. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
16. Proteksi Pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjarangan api serta panas bila terjadi kebakaran.
17. Proteksi Aktif adalah sistem pendeteksian dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, *hose-reel*, sistem sprinkler, dan pemadam api ringan.
18. Proteksi organisme perusak adalah sistem proteksi pada bangunan yang akan didirikan (pra konstruksi) dan bangunan yang telah berdiri (pasca konstruksi) untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya kerusakan pada bangunan akibat serangan organisme perusak dalam waktu tertentu.

19. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
20. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
21. Pemilik bangunan adalah orang perorangan atau badan yang menurut hukum adalah sah sebagai pemilik bangunan.
22. Pengguna bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
23. Pengkaji teknis adalah orang perorangan atau badan yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Masyarakat adalah masyarakat Kota Depok yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
25. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan.
26. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
27. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
28. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
29. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

30. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
31. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
32. Pemilik Rumah Susun adalah orang perorangan atau badan yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
33. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
34. Perhimpunan penghuni Rumah Susun adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah Susun.
35. Badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
36. Rumah tinggal deret adalah satuan lebih bangunan gandeng yang masing-masing bangunan dipisahkan dengan suatu dinding.
37. Rumah tinggal sementara adalah bangunan fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.
38. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menepati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan sarana Ibadah, Biara, bangunan asrama Yatim Piatu, Panti Jompo, dan Majelis Taklim, dan Penggantian IMB yang hilang, IMB Balik Nama, dan Perpanjangan IMB.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan koefisien lantai bangunan, standar harga dasar bangunan, prosentase fungsi bangunan, atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Prosentase fungsi Bangunan
Biaya Prosentase fungsi Bangunan = Luas Bangunan X Standar Harga Dasar Bangunan Per M² X Koefisien Lantai Bangunan X Prosentase Fungsi Bangunan.
 - b. Tarif Administrasi terdiri dari :
 1. Biaya Administrasi dan Pendaftaran = 1 % dari biaya prosentase fungsi bangunan
 2. Biaya pemeriksaan Gambar dan Pengesahan Gambar = 6 % dari biaya prosentase fungsi bangunan, dan ditambah 10% bagi bangunan seperti Mall, Apartemen dan bangunan sejenisnya
 3. Biaya Pengawasan dan Survey Lapangan = 10 % dari biaya prosentase fungsi bangunan
 4. Biaya penelitian teknis = 1 % dari biaya prosentase fungsi bangunan
 - c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB)
Rumus :
RIMB = Biaya Prosentase fungsi Bangunan + Tarif Administrasi

(2) Prosentase Fungsi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	PROSENTASE
1.	Bangunan Fungsi Hunian/R Tinggal	1.00 %
2.	Bangunan Fungsi Hunian Komersial/Perumahan	2.00 %
3.	Bangunan Fungsi Usaha	2.00 %
4.	Bangunan Fungsi Sosial Budaya	1.50 %
5.	Bangunan Fungsi Keagamaan	0.00 %
6.	Bangunan Fungsi Khusus diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah Bangunan	4.00 %

(3) Koefisien Lantai Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1.200
2.	Lantai Dasar	1.000
3.	Lantai I	1.090
4.	Lantai II	1.120
5.	Lantai III	1.135
6.	Lantai IV	1.162
7.	Lantai V	1.197
8.	Lantai VI	1.238
9.	Lantai VII	1.265

Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030. Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan dari atas permukaan tanah tidak melebihi dari 7 (tujuh) meter dianggap 1 lantai, dan seterusnya.

- (4) Besarnya standar harga dasar bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Standar Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (6) Hasil Peninjauan standar harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (7) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk bangunan :
- a. Menara;
 - b. Bangunan Reklame;
 - c. SPBU (Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum) dan SPBE;
 - d. Kolam Renang; Kolam Pemancingan;
 - e. Lapangan Olah Raga terbuka;
 - f. IPA (Instalasi Pengolah Air);
 - g. IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah);
 - h. Perkerasan Halaman / Rabat;
 - i. Reservoir;
 - j. Pengurugan Lahan Bangunan;
 - k. Jembatan;
 - l. Turap (Tembok Penahan tanah);
 - m. Galian Penanaman Instalasi;
 - n. Septictank;
 - o. Saluran Umum;
 - p. Jalan;
 - q. Gardu Gantung;
 - r. Bangun Bangunan Reklame;
 - s. Penyangga Mesin;
 - t. Mezanine;

Dihitung berdasarkan :

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemohon X Prosentase Fungsi Bangunan yang diberlakukan pada bangunan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan adalah sebesar 50% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk izin perubahan tampak adalah sebesar 10% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Besarnya tarif retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebesar 30% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Besarnya tarif retribusi Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebesar 20% dari nilai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka dihitung sama dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 10

Terhadap bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang menyatu dengan kepentingan usahanya dikenakan tarif retribusi sebesar 25% dari retribusi IMB yang seharusnya dibayar.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

Bagian Kedua

Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (3) Hasil Retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Retribusi terutang ditagih menggunakan surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo dibayar.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Hasil pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan retribusi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 April 2012
WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 12 NOMOR 2012

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 April 2012

STANDAR HARGA DASAR BANGUNAN

- I. Standar Harga Dasar Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Jenis Bangunan adalah sebagai berikut :
- A. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan permanen kelas I;
 - B. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan permanen kelas II
 - C. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan permanen kelas III;
 - D. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan semi permanen kelas I;
 - E. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan semi permanen kelas II;
 - F. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis bangunan semi permanen kelas III;

Keterangan :

- A. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas I. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas I ditetapkan sebesar Rp. **1.185.000,-/M²**
Yang dimaksud ke dalam bangunan permanen kelas I yaitu bangunan yang ;
 - a. Pondasi mempergunakan bahan pasangan beton bertulang/ batu kali tiang pancang;
 - b. Dinding mempergunakan bahan Bata pres mesin / kayu jati
 - c. Rangkap kap mempergunakan bahan jati,Bengkiray,kamper Oven Baja ringan;
 - d. Atap mempergunakan bahan Genteng Keramik berglazur, sirap;
 - e. Kusen mempergunakan bahan Kayu Jati, Bengkiray,kamper Oven Baja ringan, Alumunium;
 - f. Lantai mempergunakan bahan Marmer, Granit;

- B. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas II
Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas II ditetapkan sebesar Rp. **1.018.500,-/M²**

Yang termasuk bangunan permanen kelas II yaitu bangunan yang :

- a. Pondasi mempergunakan bahan pasangan beton bertulang/ batu kali;
- b. Dinding mempergunakan bahan Bata pres mesin / batu bata;
- c. Rangka atap mempergunakan bahan Kamper diawetkan;
- d. Atap mempergunakan bahan Genteng keramik / Sirap;
- e. Kusen mempergunakan bahan Kayu jati/ Kamper diawetkan;
- f. Lantai mempergunakan bahan Keramik Kelas 1

- C. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas III.

Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Permanen Kelas III ditetapkan sebesar Rp. **949.200,-/M²**

Yang termasuk ke dalam bangunan permanen kelas III yaitu bangunan yang:

- a. Pondasi mempergunakan bahan Pasangan Batu kali / Beton bertulang;
- b. Dinding mempergunakan bahan Bata Pres mesin / Batu bata/batako;
- c. Rangka atap mempergunakan bahan Kamper / Borneo / Kruwing;
- d. Atap mempergunakan bahan Genteng Semen Press / Morando
- e. Kusen mempergunakan bahan kayu Kamper / Borneo;
- f. Lantai mempergunakan bahan Keramik / Teraso / Ubin;

- D. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas I.

Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas I ditetapkan sebesar Rp.**680.400,-/M²**

Yang dimaksud ke dalam bangunan semi permanen kelas 1 yaitu bangunan yang :

- a. Pondasi menggunakan bahan pasangan Batu kali
- b. Dinding mempergunakan bahan Bata Merah / kayu
- c. Rangka kap mempergunakan bahan Kamper / Borneo Kelas 1
- d. Atap mempergunakan bahan Genteng Semen Prees Kelas 2
- e. Kusen mempergunakan bahan Kamper kelas 2
- f. Lantai mempergunakan bahan keramik / Teraso;

E. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas II

Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas II ditetapkan sebesar Rp.**646.800,-/M²**

Yang termasuk ke dalam bangunan semi permanen kelas II yaitu bangunan yang :

- a. Pondasi mempergunakan bahan Pasangan Batu Kali / batu bata
- b. Dinding mempergunakan bahan Batako / Kayu
- c. Rangka Kap mempergunakan bahan Borneo,Meranti
- d. Atap mempergunakan bahan Genteng Plantong / Asbes
- e. Kusen mempergunakan bahan Borneo
- f. Lantai mempergunakan bahan Teraso Putih / PC Warna

F. Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas III.

Standar Harga Dasar Bangunan untuk Jenis Bangunan Semi Permanen Kelas III ditetapkan sebesar Rp.**613.200,-/M²**.

Yang termasuk ke dalam bangunan semi permanen kelas III yaitu bangunan yang :

- a. Pondasi mempergunakan bahan Pasang Batu Kali
- b. Dinding mempergunakan bahan Batako
- c. Rangkap Kap mempergunakan bahan Borneo,Meranti
- d. Atap mempergunakan bahan Genteng Plentong
- e. Kusen mempergunakan bahan Borneo, Meranti
- f. Lantai mempergunakan bahan Teraso Putih / PC Warna

Pengenaan besarnya Tarif Retribusi untuk bangunan teras dan balkon sebesar 50 % dari pengenaan besarnya Tarif Retribusi jenis bangunan sesuai klasifikasi jenis bangunan.

II. Standar Harga Dasar Bangunan di Luar Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud pada Angka I adalah sebagai berikut :

a. Pagar Besi/M1

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pagar Besi Antik | Rp. | 165.750,- |
| 2. Pagar Besi Biasa | Rp. | 78.000,- |

b. Pagar Tembok/M1

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Tembok Antik | Rp. | 156.000,- |
| 2. Pagar Tembok Biasa | Rp. | 48.750,- |

c. Pagar Kawat		
1. Harmonika	Rp.	19.500,-
2. Duri	Rp.	9.450,-
d. Saluran Air/M2		
1. Lebar 0,21 s/d 0,04 M	Rp.	25.350,-
2. Lebar 0,40 s/d 1,0 M	Rp.	48.750,-
3. Lebar 1,00 s/d 1,50 M	Rp.	78.000,-
4. Lebar 1,50 M keatas	Rp.	105.000,-
e. Penyangga Tanah/M2	Rp.	145.500,-
f. Tempat Parkir/M2		
1. Jalan Hotmik	Rp.	58.500,-
2. Jalan Penetrasi	Rp.	39.000,-
3. Jalan Perkerasan / Sienter	Rp.	29.250,-
4. Jalan Conblok, Beton Tumbuk	Rp.	24.375,-
5. Rabat	Rp.	19.500,-
g. Kolam/M3		
1. Kolam Mewah	Rp.	390.000,-
2. Kolam Permanen Baik	Rp.	195.000,-
3. Kolam Sederhana	Rp.	97.500,-
4. Kolam Permanen	Rp.	78.000,-
5. Kolam Dinding Tembok	Rp.	19.500,-
h. Pasangan Pipa Air dan Gas Alam / M		
1. Pemasangan Pipa Air	Rp.	17.550,-
2. Pemasangan Pipa Gas	Rp.	35.100,-
i. Pemasangan Tiang		
1. Pemasangan Tiang Beton Listrik / Buah	Rp.	780.000,-
2. Pemasangan Tiang Telepon / Buah	Rp.	390.000,-
3. Pemasangan Tiang Tower/M	Rp.	195.000,-
j. Pemasangan Kabel / Kawat /M		
1. Kabel / Kawat Listrik di bawah tanah	Rp.	175.500,-
2. Kabel / Kawat Listrik di atas tanah	Rp.	263.250,-
3. Kabel / Kawat Telkom di bawah tanah	Rp.	87.750,-
4. Kabel / Kawat Telkom di atas tanah	Rp.	175.500,-
k. Gorong-Gorong Jembatan		
1. Gorong-gorong tunggal dengan bawah Q 70 MM/M	Rp.	351.000,-
2. Gorong-gorong diatas Q 70 MM/M	Rp.	585.000,-
3. Boogdiyker Tinggi 6/6 MM/M	Rp.	130.650,-
4. Boogdiyker Tinggi diatas 1 M	Rp.	195.000,-

5. Jembatan Bertulang/M2	Rp. 2.535.000,-
6. Permanen Kontruksi Baja/M2	Rp. 1.973.400,-
7. Permanen Gelagar Besi/M2	Rp. 1.316.250,-
8. Plat Beton/M2	Rp. 975.000,-
l. Sumur/buah	
1. Sumur Bor	Rp. 351.000,-
2. Sumur Pantek	Rp. 702.000,-
3. Sumur Gali1 s/d 5 M	Rp. 351.000,-
4. Sumur Gali 5 M	Rp. 526.500,-
m. Septictank/M3	Rp. 195.000,-
n. Tangki Air/buah	
1. Volume 1 s/d 3 M3	Rp. 468.000,-
2. Volume 3 M3 keatas	Rp. 1.755.000,-
o. Lapangan Tennis/M2	Rp. 39.000,-
p. Lapangan Golf/M2	
1. F Tee Boox	Rp. 39.000,-
2. Ferway	Rp. 35.100,-
3. Green	Rp. 48.750,-

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL